



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 28B TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 92 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 92)

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 92 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV.

### Pasal I

Ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 92) pada Bab III penyelenggaraa Penyiaran ditambahkan Bagian baru yakni Bagian Ketiga, Pengelolaan Pendapatan Iklan dan Usaha lainnya, diantara Pasal 24 dan Pasal 25 ditambah Pasal baru, yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Ketiga

### Pengelolaan Pendapatan Iklan dan Usaha Lainnya

#### Pasal 24A

- (1). LPPL Batik TV Pekalongan sebagai lembaga penyiaran public lokal menyediakan layanan penyelenggaraan iklan dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Tarif jasa penyelenggaraan iklan LPPL Batik TV Pekalongan diatur dalam Peraturan Direksi tentang Tarif Jasa Penyelenggaraan Iklan dan Usaha lain LPPL Batik TV Pekalongan.
- (3). Tarif iklan dan Usaha Lainnya dapat disesuaikan berdasarkan faktor-faktor tertentu, antara lain:
- (4). Pembayaran tarif iklan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama atau kontrak antara pengiklan dan LPPL Batik TV Pekalongan.
  - a. waktu penayangan;
  - b. durasi iklan; dan/atau
  - c. frekuensi.
- (5). Seluruh penghasilan LPPL Batik TV disetorkan ke kas daerah dan mekanisme belanja sesuai dengan ketentuan penatausahaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan  
pada tanggal 1 Juli 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL  
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 28B

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, SH  
Pembina/IV (a)  
NIP. 19790407 200902 1 004